



P U T U S A N

Nomor 1357/Pdt.G/2022/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Fajar Cahya Gumilar, S.H dan Gita Reslia, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2022 yang telah teregister di Kepaniteraan dengan nomor 1372/Reg.K/1357/2022/PA.Tmk tanggal 16 Agustus 2022 sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Ade Kurnia, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2022 yang telah teregister di Kepaniteraan dengan nomor 1416/Reg.K/1357/2022/PA.Tmk tanggal 24 Agustus 2022 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 21 Juni 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1357/Pdt.G/2022/PA.Tmk, tanggal 16 Agustus 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan telah pula di mediasi dengan mediator H. Nurcholis Syamsuddin dan berdasarkan laporan hasil mediasi

Halaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2022 menerangkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak dapat dilakukan karena Pemohon tidak pernah hadir pada mediasi tanpa alasan yang sah;

Bahwa setelah laporan mediasi *a quo*, Pemohon tidak pernah lagi datang di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Sedangkan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon adalah kuasa yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 5 September 2022 menerangkan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon tidak pernah mengikuti mediasi. Sedangkan Termohon hadir pada saat mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan kuasanya telah dipanggil secara sah dan patut untuk memberikan penjelasan mengenai alasannya tidak dapat melaksanakan mediasi tetapi tidak hadir dengan alasan yang sah. Sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mengatur bahwa setiap perkara perdata

Halaman 2 dari 4 halaman, Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri para pihak berperkara wajib menempuh upaya mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur "*Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon tidak beritikad baik untuk mengikuti mediasi dan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 1357/Pdt.G/2022/PA.Tmk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Rezeqi Puspitasari, SH. sebagai

Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Termohon di luar hadirnya

Pemohon/Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H. LL.M.

ttd

**Muhammad 'Ibadurrohman Al
Hasyimi, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

Siti Rezeqi Puspitasari, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman, Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)